



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN SAMBENG**

Jl. Raya Sambeng Nomor 34 –Kode Pos 62284  
Telp. (0322) 7710662 E-Mail : [sambeng@lamongankab.go.id](mailto:sambeng@lamongankab.go.id)  
Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 28 Desember 2023

Nomor : 470/888/413.311/2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan IV Tahun 2023  
Kecamatan Sambeng Kabupaten  
Lamongan

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan  
di  
**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III  
Tahun 2023 Kecamatan Sambeng sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**CAMAT SAMBENG**  
**KABUPATEN LAMONGAN**



**M. EKO TRIPRASETYO, S.STP**

Penata Tingkat I  
NIP. 19871003 200602 1 001

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.

**LAPORAN TRIWULAN IV PENGELOLAAN RISIKO  
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**JALAN RAYA SAMBENG NO. 34 LAMONGAN**  
**[sambeng@lamongankab.go.id/kec.sambeng@gmail.com](mailto:sambeng@lamongankab.go.id/kec.sambeng@gmail.com)**

**62284**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN SAMBENG**

Jl. Raya Sambeng Nomor 34 –Kode Pos 62284  
Telp. (0322) 7710662 E-Mail : [sambeng@lamongankab.go.id](mailto:sambeng@lamongankab.go.id)  
Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

NO DOKUMEN	:	470/888/413.311/2023
TANGGAL TERBIT	:	28 Desember 2023

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Sambeng  Saiful, SE NIP. 19700603 200906 1 002
Diperiksa	:	Sekretaris Camat Kecamatan Sambeng  Hani Rahono, S.Sos NIP.19670606 198912 1 002
Disahkan Oleh	:	Camat Sambeng   M. Eko Triprasetyo, S.STP NIP.19871003 200602 1 001

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi/perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Definisi risiko juga telah dikemukakan berbagai macam literatur, namun semuanya memiliki arti yang sama yakni ketidakpastian. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan atau organisasi yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Dengan diterapkannya manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat



bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

## **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Sambeng telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Sambeng:</b>						
1	Melakukan pengajuan logistik	Aplikasi WA grup kecamatan	Kasi pelayanan publik	Maret 2023	-	Sedang dilaksanakan
2	Melakukan monev secara berkelanjutan	Aplikasi WA grup dengan perangkat desa	Kasi PPM	Januari 2023	-	Teah dilaksanakan
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Sambeng:</b>						
1	Melaksanakan sesuai perencanaan	Pengecekan langsung	Kasubag keuangan	Oktober 2023	-	Belum dilaksanakan
2	Melakukan evaluasi data	Pengecekan langsung	Kasubag keuangan	Desember 2023	-	Belum dilaksanakan

### B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Sambeng telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah:

1. pengajuan logistik KTP
2. Melakukan monev terkait administrasi desa

dan yang belum dilaksanakan adalah :

1. Pengadaan barang dan jasa

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko	Sebab	Dampak	Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Sambeng:										
1	Terhambatnya Pencetakan KTP Masyarakat	RSO 23.99.55.01	Periode Januari-Maret 2023	Logistik terlambat	Pemeriksaan dokumen masyarakat terhambat	Sedang ditundaki angut	Melakukan pengajuan logistik	Maret 2023	-	Sedang dilaksanakan
2	Terhambatnya kenaikan status desa	RSO 23.99.55.02	Periode Januari 2023	Perbedaan pengisian data terkait pembangunan desa	Pembangunan tidak maksimal	Sudah ditundaki angut	Melakukan money secara berkelanjutan	Januari 2023	-	Telah dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Sambeng:										
1	Pembelian Barang yang Tidak Sesuai Kebutuhan	ROO 23.99.55.01	Periode Oktober 2023	Kurangnya perencanaan	Pemeriksaan barang tidak maksimal	Sedang ditundaki angut	Melaksanakan sesuai perencanaan	Oktober 2023	-	Belum dilaksanakan
2	Kelengkapan data pendukung perencanaan dan evaluasi	ROO 23.99.55.02	Periode desember 2023	Kurangnya ketelitian	Penilaian evaluasi tidak maksimal	Sedang ditundaki angut	Melakukan evaluasi data	Desember 2023	-	Belum dilaksanakan

### III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adanya hambatan dalam melakukan realisasi sehingga pengelolaan risiko tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan, berikut ini adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan di Kecamatan Sambeng :

1. Adanya perubahan anggaran yang menjadikan mundurnya beberapa pengadaan barang dan jasa
2. Adanya perubahan spesifikasi yang diminta sehingga Kecamatan Sambeng harus menunggu sampai hal tersebut diverifikasi
3. Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Sambeng dengan Kota Lamongan berjarak 1 jam, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistik sehingga dapat memberikan citra buruk untuk instansi Kecamatan Sambeng selaku penyedia layanan kependudukan.
4. Kualitas SDM perangkat desa yang belum memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terkait pemenuhan administrasi desa sehingga dapat menghambat pengadministrasian desa

### IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum—diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat simpulan bahwa masih perlu dilakukan ketelitian administrasi pengadaan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan evaluasi terkait pengadaan agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.